



SALINAN

**LURAH WIJIMULYO
KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIMULYO,**

Menimbang: a. Bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;

16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
20. Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, Dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Wijimulyo;
38. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijimulyo;
39. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
40. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
41. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

42. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Sejahtera;
43. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIMULYO

dan

LURAH WIJIMULYO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBKal
10. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan Kawasan Padukuhan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan;
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2023;
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di

Kalurahan dalam Menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wijimulyo.

Ditetapkan di Wijimulyo
Pada tanggal Oktober 2022
Pj. Lurah Wijimulyo

SENIJA

Diundangkan di Kalurahan Wijimulyo
Pada Tanggal Oktober 2022
Carik

AKBAR WIDODO

Berita Kalurahan Wijimulyo Tahun 2022 Nomor 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di lalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Terwujudnya Kalurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Produk Hukum Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.
17. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Wijimulyo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Wijimulyo Tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Wijimulyo tahun 2023 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Wijimulyo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan tahun 2023.

D. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Kalurahan, BPK, Utusan Padukuhan, keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; kelompok marjinal), keterwakilan kalangan swasta/bisnis, serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Kalurahan.

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kalurahan; Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Visi – Misi
- B. Data kemiskinan dan Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan

BAB III : E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun 2022
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2023
- B. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Kalurahan Dan Pihak Ketiga;
- C. Rencana Program, Kegiatan Dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Kalurahan Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Visi – Misi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Kalurahan harus selaras dengan RPJM Kalurahan, maka RKP Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kalurahan Wijimulyo yang tertuang dalam RPJM Kalurahan Wijimulyo Tahun 2014, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Wijimulyo, yaitu :

“Membangun Wijimulyo dengan memberdayakan potensi Kalurahan yang berupa SDA dan SDM demi terwujudnya masyarakat Wijimulyo yang mandiri, aman, sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa”

Agar Visi tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dalam SDA dan SDM.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kalurahan dan kewirausahaan masyarakat Kalurahan.
3. Meningkatkan kapasitas dan keterpihakan kelembagaan kepada masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat terutama pariwisata agrobisnis dan pertanian/peternakan.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat kalurahan.
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta iman dan taqwa.
8. Melestarikan lingkungan hidup.
9. Menggerakkan roda perekonomian yang diakomodasikan koperasi koperasi.

B. Data Kemiskinan dan Profil Kalurahan

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Basis Data Terpadu jumlah Rumah Tangga Miskin di Kalurahan Wijimulyo sebanyak 761 Kepala Rumah Tangga. Berikut rincian jumlah Rumah Tangga Miskin, jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di setiap pedukuhan :

Tabel 2.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kalurahan Wijimulyo

NO	PEDUKUHAN	SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	TOTAL
1	Temanggal	30	26	26	82
2	Tegalsari	21	23	24	68
3	Sokorojo	25	20	22	67
4	Rejoso	15	9	21	45
5	Kemiri	18	12	13	43
6	Setan	24	22	34	80
7	Wijilan	30	22	26	78
8	Dukuh	25	10	23	58
9	Demen	34	25	27	86
10	Cepitan	20	17	31	68
11	Krinjing	47	21	18	86
	JUMLAH	289	207	265	761

Sumber : Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Desa Tahun 2021

Tabel 2.2. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

NO	PEDUKUHAN	PENERIMA BPNT (KK)	PENERIMA PKH (KK)
1	Temanggal	50	47
2	Tegalsari	38	35
3	Sokorojo	20	35
4	Rejoso	33	27
5	Kemiri	24	24
6	Setan	20	47
7	Wijilan	29	43
8	Dukuh	6	26
9	Demen	60	46
10	Cepitan	24	36
11	Krinjing	60	52
	JUMLAH	364	366

Sumber : Data Padukuhan Tahun 2022

2. Profil Kalurahan

Secara Administratif Kalurahan Wijimulyo termasuk dalam Wilayah Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan terletak dibagian utara merupakan salah satu Kalurahan yang memiliki dataran rendah di dukung oleh Topografi Kalurahan. Kalurahan Wijimulyo dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah 60 – 70 m di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 496,1 Ha (BPS, 2020). sedangkan lahan persawahan ± 20021 Ha yang dialiri oleh selokan irigasi yaitu selokan kalibawang.

a. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Wijimulyo pada tahun 1947 merupakan gabungan dari tiga Kelurahan pada tanggal 11 Januari 1947, yaitu Kelurahan Temanggal, Kelurahan Wijilan dan Kelurahan Cepitan.

a) Kelurahan Temanggal terdiri dari 4 pedukuhan, yaitu :

- 1) Padukuhan Temanggal
- 2) Padukuhan Tegalsari
- 3) Padukuhan Sokorojo
- 4) Padukuhan Rejoso

Kelurahan Temanggal bertempat tinggal di rumah Bapak Wongsodipuro dengan Lurah Desa dijabat oleh Bapak Wongsodipuro dan Cariknya oleh Bpk. Harjo Suwito (Sokorojo).

b) Kelurahan Wijilan terdiri dari 4 pedukuhan, yaitu :

- 1) Padukuhan Wijilan
- 2) Padukuhan Dukuh
- 3) Padukuhan Setan
- 4) Padukuhan Kemiri

c) Kelurahan Cepitan terdiri dari 3 pedukuhan, yaitu :

- 1) Padukuhan Cepitan
- 2) Padukuhan Krinjing
- 3) Padukuhan Demen

Kelurahan gabungan ini kemudian membentuk Majelis Desa untuk berembuk menentukan nama baru, namun mengalami deadlock. Atas kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kelurahan gabungan ini diberi nama **WIJIMULYO** yang berasal artinya bibit dan mulyo itu mulia jadi bibit yang mulia

Setelah proses penggabungan selesai melalui berbagai musyawarah dengan berbagai unsur tokoh masyarakat maka dilaksanakan pemilihan Lurah di lambau dan Pengisian Jabatan-jabatan yang lainnya. Sehingga pada akhirnya terpilih Bapak Wongso Dipuro sebagai Lurah Wijimulyo dilengkapi dengan Pamong Kelurahan terpilih yang lain sebagai berikut :

- Carik : Sastro harjono
- Sosial : Selo Prasajo
- Keamanan : Joyo sastro
- Kemakmuran : Pawirorejo
- Igama : Joyodiarjo

Pengangkatan Pembantu Perangkat :

- Pembantu Carik

- Pembantu Sosial : Cokro Diarjo
- Pembantu Keamanan : Joyo Piogo (Krinjing)
- Pembantu Kemakmuran : Pangreksokirto (Cepitan) dan Wiknyo Wiarjo (Kemiri)
- Pembantu Igama

Dan untuk wilayah Kelurahan Wijimulyo pada saat itu dibagi menjadi 11 (sebelas) Pedukuhan dengan dipimpin oleh Dukuh. Adapun pembagian Wilayah Pedukuhannya serta nama Dukuh adalah sebagai berikut:

No	Pedukuhan	Nama Lain	Pejabat Dukuh
1	Blok 1	Temanggal	Mulyadi
2	Blok 2	Tegalsari	Setroharjo
3	Blok 3	Sokorojo	Sastro Waji
4	Blok 4	Rejoso	Atemowiyarjo
5	Blok 5	Kemiri	Joyo Sumarto
6	Blok 6	Setan	Joyo Permadi
7	Blok 7	Wijilan	Harjo Sudarmo
8	Blok 8	Dukuh	Mulyadi
9	Blok 9	Demen	Y. Kawit
10	Blok 10	Cepitan	Amat Murjo
11	Blok 11	Krinjing	Citro Parjono

Kepala Desa/Lurah Wijimulyo setelah terjadi penggabungan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :


- 1) Wongso Dipuro tahun 1947 – tahun 1976
- 2) Drs Sutedjo tahun 1976 – tahun 1989
- 3) Sumardiyono tahun 1989 – tahun 1999
- 4) Widada,SPd tahun 1999 – tahun 2003
- 5) Amir Mahmudi,SE tahun 2003 – tahun 2013
- 6) Sri Trimaningsih,SE tahun 2013 – tahun 2019
- 7) Reda Refitra Safitrianto tahun 2021- tahun 2022

b. Kondisi Geografis

Kalurahan Wijimulyo berbatasan langsung dengan :

- a) Sebelah Utara : Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan
- b) Sebelah Selatan : Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo dan Kalurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan
- c) Sebelah Barat : Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan
- d) Sebelah Timur : Sungai Progo

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kalurahan Wijimulyo



Kalurahan Wijimulyo terbagi menjadi 11 wilayah pedukuhan, 74 RT dan 22 RW. Berikut nama pedukuhan di Kalurahan Wijimulyo :

Tabel 2.3. Data Pedukuhan, Dukuh dan Kelembagaan RT dan RW

NO	NAMA PADUKUHAN	NAMA DUKUH	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Temanggal	Hari Cahyono, S.Pd	2 RW (001-002)	6 RT (001-006)
2	Tegalsari	Sukirdi	2 RW (003-004)	7 RT (007-013)
3	Sokorojo	Kamidi	2 RW (005-006)	8 RT (014-021)
4	Rejoso	Suwana	2 RW (007-008)	6 RT (022-027)

5	Kemiri	Sugiyanta	2 RW (009-010)	6 RT (028-033)
6	Setan	Joko Triyono	2 RW (011-012)	11 RT (034-044)
7	Wijilan	Tupon	2 RW (013-014)	6 RT (045-050)
8	Dukuh	Sunardi	2 RW (015-016)	6 RT (051-056)
9	Demen	Y. Purwadi	2 RW (017-018)	6 RT(057-062)
10	Cepitan	A. Edy Wibowo	2 RW (019-020)	6 RT (063-068)
11	Krinjing	Budi Prasajo	2 RW (021-022)	6 RT (069-074)

Jarak tempuh Kalurahan Wijimulyo ke Ibukota Propinsi adalah 25 km, Ibukota Kabupaten 15 km dan ke Ibukota Kapanewon 3 km. Sedangkan waktu tempuh ke Ibukota Propinsi adalah 1,5 jam, Ibukota Kabupaten 45 menit dan ke Ibukota Kapanewon 5 menit.

c. Sumber Daya Alam

Secara umum Tipologi Kalurahan Wijimulyo terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, jasa dan perdagangan.

Topografis Kalurahan Wijimulyo secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Kalurahan Wijimulyo diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100-500 m dpl).

Penggunaan lahan Kalurahan Wijimulyo dapat dilihat pada tabel 2.1. Penggunaan Lahan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Prentase (%)
1	Luas Pemukiman	200,75	40,47%
2	Luas Persawahan	200,21	40,36%
3	Luas Perkebunan	23,24	4,68%
4	Luas Kuburan	3,20	0,64%
5	Luas Pekarangan	41,66	8,40%
6	Luas Taman	0,00	0,00%
7	Perkantoran	3,37	0,68%
8	Luas Prasarana umum lainnya	23,68	4,77%
	Jumlah	496,10	100,00%

Dari data penggunaan lahan Kalurahan Wijimulyo diatas, dapat diidentifikasi bahwa jenis penggunaan lahan terbesar adalah digunakan untuk

pemukiman yakni sebesar 40,47 %, diikuti dengan persawahan (40,36%) dan pekarangan (8,40%).

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Kalurahan Wijimulyo tersaji dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kalurahan Wijimulyo

NO	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Temanggal	338	347	685	191	30	221
2	Tegalsari	208	205	413	110	22	132
3	Sokorojo	198	216	414	117	21	138
4	Rejoso	251	244	495	135	39	174
5	Kemiri	157	159	316	94	22	116
6	Setan	343	376	719	194	56	250
7	Wijilan	309	320	629	170	50	220
8	Dukuh	209	204	413	122	32	154
9	Demen	214	246	460	124	37	161
10	Cepitan	203	209	412	106	31	137
11	Krinjing	254	263	517	140	46	186
		2.684	2.789	5.473	1.503	386	1.889

Tabel 2.6. Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Padukuhan	Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
1	Temanggal	670	15				685
2	Tegalsari	412	1				413
3	Sokorojo	414					414
4	Rejoso	455	40				495
5	Kemiri	293	23				316
6	Setan	507	203	9			719
7	Wijilan	572	52	5			629
8	Dukuh	356	57				413
9	Demen	245	215				460
10	Cepitan	389	11	12			412
11	Krinjing	462	54	1			517
	Jumlah	4775	671	27	0	0	5473

Data Sumber Daya Manusia Kalurahan Wijimulyo berdasarkan Jumlah KK, pekerjaan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7. Data Sumber Daya Manusia Kalurahan Wijimulyo

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	2.684
	b. Penduduk Perempuan	Orang	2.789
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	1.889
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	1.178
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	29
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	221
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	21
	f. Jasa	Orang	103
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Buruh Tani	Orang	9
	b. Petani	Orang	1.178
	c. Peternak	Orang	3
	d. Montir	Orang	0
	e. Pengusaha Kecil dan menengah	Orang	111
	f. Bidan Swasta	Orang	0
	g. Penjahit	Orang	10
	h. PNS	Orang	167
	i. Pensiunan	Orang	163
	j. TNI/POLRI	Orang	18
	k. Pamong Kalurahan	Orang	20
	l. Pengrajin	Orang	12
	m. Karyawan swasta	Orang	1.388
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	1.200
	2) SMP/ Sederajat	Orang	631
	3) SMA/ Sederajat	Orang	1.953
	4) Tamat Akademi/ D1-D3	Orang	152
	5) Tamat Sarjana S1	Orang	423
	6) Tamat Sarjana S2	Orang	16
5.	Kondisi Kesehatan Masyarakat	Orang	
	Penderita DM (Diabetes Militus)	Orang	153

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
	Balita Gizi Kurang (BB/U)	Orang	28
	Balita Pendek	Orang	16
	Balita Kurus	Orang	12
	Pneumonia pada Balita	Orang	0
	Diare	Orang	81
	Tuberkolosis	Orang	2
	Demam Berdarah Dengue(DBD)	Orang	7
	Hipertensi	Orang	499
(Sumber : Laporan PTM Puskesmas Nanggulan Tahun 2022)			

ii. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Kalurahan Wijimulyo yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan kalurahan diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Wijimulyo

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Kalurahan	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Kalurahan	33	Km
	b. Jembatan	3	Unit
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Kalurahan	1	Unit
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Unit
	c. Gedung Sekolah TK	4	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	12	Unit
	e. Gedung SD/Sederajat	5	Unit
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Unit
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Unit
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	1	Unit
	b. Poskesdes	-	Unit
	c. Posyandu	11	Unit
	d. Polindes	0	Unit
	e. MCK	1	Unit
	f. Sarana Air Bersih	3	Unit

5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	1	Unit
	b. Kios Kalurahan	13	Unit
6.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	14	Unit
	b. Mushola	17	Unit
	c. Gereja/Kapel	3	Unit
	d. Pura	-	Unit
	e. Vihara	-	Unit
	f. Klenteng	-	Unit
7.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	3	Unit
	b. Kesenian/budaya	-	Unit
	c. Balai pertemuan	1	Unit
	d. Pasar Kalurahan	1	Unit

iii. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Kalurahan Wijimulyo yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1.	Kelembagaan		
	a. LPMD		
	1) Jumlah pengurus	Orang	23
	2) Jumlah anggota	Orang	11
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	30
	2) Jumlah anggota	Orang	60
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Unit	1
	2) Jenis Unit Usaha Bumdes	Unit	1
	b. Karang Taruna		

	1) Jumlah Pengurus	Orang	6
	2) Jumlah Anggota	Orang	17
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	Lembaga	22
	2) Jumlah RT	Lembaga	74
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Lembaga	-
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	60
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	50
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	Kali	1
	2. Perkosaan	Kali	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-
	4. Pembunuhan	Kali	-
	5. Perampokan	Kali	-
	6. Penipuan	Kali	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	1
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
3.	Seni Budaya		
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	8
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	1

C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Kalurahan yaitu :

1. Pendapatan Asli Kalurahan berupa hasil usaha kalurahan, hasil aset Kalurahan, hasil swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah.
2. Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa,

Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana Kalurahan lainnya yang sah.

3. Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Pagu indikatif Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Wijimulyo sebesar Rp. **2.430.057.771,-** (Dua milyar empat ratus tiga puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), rinciannya terdapat dalam tabel 2.9. berikut ini

Tabel 2.9. Pagu Indikatif Pendapatan Kalurahan 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pendapatan Asli Kalurahan	210.063.502
	1. Hasil Usaha	8.000.000
	- Bagi Hasil BUMDes	8.000.000
	2. Hasil Aset	202.063.502
	- Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	162.618.828
	- Pasar Kalurahan	2.010.000
	- Kios Milik Kalurahan	26.500.000
	- Gedung Olah raga dan Pendopo Milik Kalurahan	10.934.674
B.	Pendapatan Transfer	2.216.068.769
	- Dana Desa (DD)	1.179.050.396
	- Alokasi Dana Kalurahan (ADK)	856.785.225
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	103.212.373
	- Bantuan Keuangan Provinsi (BKK Danais)	77.020.775
C.	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	3.925.500
	- Bantuan dari perusahaan yang ada di Kalurahan	1.000.000
	- Bunga Bank Rekening Kalurahan	2.925.500
	JUMLAH PENDAPATAN	2.430.057.771

D. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dan belanja tidak terduga sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.

Arah kebijakan belanja kalurahan pada tahun 2023 di titik beratkan pada hal - hal berikut ini :

1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan yang baik.
2. Pembangunan & pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar & lingkungan yg diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat kalurahan terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3. Pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kemandirian dan perekonomian masyarakat serta mendorong produk unggulan Kalurahan.
4. Pengembangan BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Kalurahan Wijimulyo dalam upaya mewujudkan kemandirian Kalurahan.
5. Meningkatkan kegiatan UKBM (Usaha Kesehatan Bersumberdaya Manusia) dalam bentuk Posyandu, Kalurahan Siaga dan Kader Kesehatan.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan olahraga.
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta iman dan taqwa.

Asumsi belanja Kalurahan Wijimulyo untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar **2.612.538.071,-**(Dua milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 10. Pagu Belanja Kegiatan Kalurahan

NO	KEGIATAN		Jumlah (Rp)
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN		1.200.030.227
a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan		815.885.025
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	48.532.500
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	544.980.328
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	29.023.284
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	116.047.413
	5	Penyediaan Tunjangan BPK	71.625.000
	6	Penyediaan Operasional BPK	5.676.500
b	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan		133.299.742
	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	55.800.642
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	70.299.100
	3	Pembangunan dan Perbaikan Gedung Serba Guna	7.200.000
c	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		80.981.300
	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.628.600
	2	Penyusunan. Pendataan. dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	65.352.700
	3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	2.000.000
d	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		140.334.160
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (muskal. Musrenbangkal.dll) (Reguler)	10.640.000
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musduk. rembug kalurahan Non Reguler)	11.250.000
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMKal/RKPKal. dll)	11.406.800
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	36.351.460
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	1.925.500
	6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	14.982.000
	7	Penyusunan Laporan Lurah. LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat	5.938.400
	8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	8.520.000
	10	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan	4.510.000
	11	Pengisian Pamong Kalurahan dan Tenaga Honorer	31.400.000
	13	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan	3.410.000
e	Sub Bidang Pertanahan		29.530.000
	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.500.000
	2	Setifikasi Tanah Kas Desa	3.030.000

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN		970.449.971
a	Sub Bidang Pendidikan		118.996.016
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan	80.711.316
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	9.750.000
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan**	28.534.700
b	Sub Bidang Kesehatan		214.488.000
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan. Kls Bumil. Lamsia. Insentif)	155.406.000
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain-lain)	4.326.000
	3	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	46.756.000
	4	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;	8.000.000
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		349.386.505
	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan	141.852.000
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Jalan lingkungan pemukiman/Gang	207.534.505
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan Kalurahan (gorong-gorong. selokan box/slab culvert. drainase. prasarana jalan lain)	155.770.450
d	Sub Bidang kawasan pemukiman		116.809.000
	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air BersihMilik Kalurahan (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain-lain)	37.609.000
	2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air Limbah Rumah Tangga)	79,200,000
e	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		15.000.000
	1	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	15,000,000
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		158.071.000
a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		11.135.000
	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh PemKal	11,135,000
b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		69.616.000
	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	22.000.000
	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.Kec/Kab/Kot)	6.295.000
	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian. Adat/Kebudayaan. dan Kegamaan (HUT RI. Raya Keagamaan dll)	16.780.000

	4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa	24.541.000
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		45.831.000
	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tgkt Kap/Kab/Kota	10.800.000
	2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	18.256.000
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.475.000
	4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	13.300.000
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		31.489.000
	1	Pembinaan Lembaga Adat	4.303.000
	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.850.000
	3	Pembinaan PKK	12.200.000
	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.136.000
			-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		143.416.500
a	Sub Bidang kelautan dan perikanan		14.986.000
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan**	14.986.000
b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		84.429.600
	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	66.445.350
	2	Pelatihan Kelompok Tani	17.984.250
c	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan		16.955.000
	1	Pelatihan bagi Lurah/Pamong/Badan Permasyarakatan Kalurahan;	9.830.000
	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa**;	7.125.000
d	Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga		8.918.000
	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	8.918.000
f	Sub Bidang perdagangan dan perindustrian		18.127.900
	1	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan	6.607.000
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan **	11.520.900
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN		90.570.373
a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		49.970.373
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	49.970.373
b	Sub Bidang Keadaan Darurat		1.000.000
	1	Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000
c	Sub Bidang Keadaan Mendesak		39.600.000
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000
			-
6	Pembiayaan BUMDES		50.000.000
		Penyertaan Modal	50.000.000
	JUMLAH BELANJA		2.612.538.071

E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang diasumsikan sebesar Rp **182.480.300,-**(Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Tabel 2.11. Pagu Pembiayaan Kalurahan Tahun 2023

URAIAN PERKIRAAN PEMBIAYAAN			JUMLAH (Rp)
PEMBIAYAAN			
1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	182.480.300,00
	2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
	3	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan Yang Dipisahkan	0,00
	4	Penerimaan Pinjaman Kalurahan	0,00
	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
	6	Penerimaan Piutang Kalurahan	0,00
2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
	1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	2	Penyertaan Modal (Investasi) Kalurahan	50.000.000,00
	3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
	4	Pemberian Pinjaman Kalurahan	0,00
		SELISIH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	132.480.300,00

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Kalurahan ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Kalurahan, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKP Kalurahan tahun lalu dan realisasi RPJM Kalurahan menurut tahun-tahun yang berkenaan ataupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2022 berdasarkan kegiatan yang sudah berjalan sampai dengan penyusunan RKP saat ini.

Telaahan hasil evaluasi pembangunan masing-masing bidang mencakup :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

- a) Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :
 - 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan;
 - 2. Penyusunan SDGS Kalurahan Wijimulyo;
 - 3. Pengisian Pamong Kalurahan dan Tenaga Honorer;
 - 4. Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan dan Sultan Gound (SG);
 - 5. Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
	5	Penyediaan Tunjangan BPK
	6	Penyediaan Operasional BPK
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	8	Penyediaan Operasional Padukuhan
b	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	
	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan

c	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan
	3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
d	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APBKal (Reguler)
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug Kalurahan Non Reguler)
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) dll)
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan
	6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/PerLurah selain Perencanaan/Keuangan)
	7	Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
	8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
	9	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPK
	10	Pengisian Perangkat Kalurahan dan Tenaga Honorer
	11	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembangunan Kalurahan
	12	Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Kalurahan
e	Sub Bidang Pertanahan	
	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan.
 - Anggaran yang belum mencukupi;
- d) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Efisiensi anggaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program bidang Pemerintahan.
 - Meningkatkan pelayanan publik di Kalurahan Wijimulyo;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kalurahan;

- Terlaksananya laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - 1) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS);
 - 2) Pembangunan Drainase Padukuhan Temanggal, Cor Blok Jalan Padukuhan Kemiri dan Jaringan Irigasi Padukuhan Demen.
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :

A	Sub Bidang Pendidikan	
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
B	Sub Bidang Kesehatan	
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
	2	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan di Padukuhan Rejoso;
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan Kalurahan (gorong-gorong, selokan box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain) di Padukuhan Rejoso, Cepitan
d	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	1	Dukungan Pelaksanaan ProgramPembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
e	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan
	2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan

- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan yaitu :
 - Kegiatan pembangunan cor blok dan bangket jalan dapat melebihi volume target kegiatan, hal tersebut karena dukungan gotong-royong dan swadaya masyarakat.
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan.
 - Adanya refokusing kegiatan yang bersumber dari anggaran DD untuk penanganan Pandemi Virus Covid-19.

- e) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kapanewon dan Kabupaten Kulon Progo.
- f) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program pembangunan bagi masyarakat dan Pemerintah.
 - Tertundanya penyediaan fasilitas umum dan sarana jalan yang berupa drainase di Padukuhan Temanggal, dan cor blok jalan di Padukuhan Rejoso.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
 - Kegiatan Pengiriman Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan ;
 - Pembinaan terhadap Linmas masih kurang optimal. Pelatihan/Penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan;
 - Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga sebagai Wakil Kalurahan;
 - Partisipasi Bulan Bakti Gotong Royong.
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan yaitu :
 - Kegiatan Pembaharuan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (RT, RW, Posyandu dan LPMKal
- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan :
 - Situasi wabah covid-19 yang mengharuskan kegiatan yang berupa pertemuan atau pengumpulan masa dibatasi dan harus memenuhi protokol kesehatan.
- d) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - Bersama-sama berupaya agar wabah covid-19 segera dapat diatasi melalui koordinasi di tingkat Kalurahan, Kapanewon, maupun Kabupaten.
 - Memberikan porsi anggaran dan kegiatan yang lebih dalam bidang kesehatan masyarakat.

- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi masyarakat/Pemerintah)
 - Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga yang ada di Kalurahan.
 - Meningkatkan kerukunan dan keamanan di dalam masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- a) Realisasi program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :
 - Pelatihan Teknologi Tepat Guna (pelatihan Budidaya Padi Sehat dan Semangka);
 - Peningkatan Kapasitas Lurah dan Perangkat Kalurahan;
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :
 - Pembangunan /Rehab Pasar Desa/Kios Milik Kalurahan
 - Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi di Padukuhan Krinjing, Kemiri, Demen dan Sawah Dalem.
- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan :
 - Adanya refokusing kegiatan yang bersumber dari anggaran DD untuk penanganan wabah virus covid-19.
- d) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun ini untuk dianggarkan kembali di tahun yang akan datang.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi masyarakat/Pemerintah)
 - Peningkatan kapasitas bagi Lurah, Perangkat Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan belum terlaksana;
 - Pencapaian produksi dan pemasaran produk unggulan kalurahan belum tercapai.

5. Belanja Tidak Terduga

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :
 - Tidak ada
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :

- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat wabah virus covid-19.
 - Dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19 maka telah dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat warga yang menjalani isolasi mandiri.
- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan :
- Anggaran yang bersumber dari DD sudah maksimal digunakan.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 05 tahun 2022 tentang RPJM Kalurahan Periode 2022 - 2027, maka identifikasi permasalahan yang ada di Kalurahan Wijimulyo adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

No	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	Pelayanan Publik masih kurang optimal	Kapasitas SDM Pamong kurang	SDM Pamong dan BPK	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kal.	Pembinaan, Pelatihan Aparatur Pemerintah Kal
2	Fasilitas Gedung kantor kalurahan belum optimal	Anggaran biaya terbatas	Anggaran Dana Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan	Pembagian tugas dan kerja bakti pamong	Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian sarana prasarana kantor
3	Penyediaan Operasional Pedukuhan terbatas	Anggaran biaya terbatas	Pendapatan Asli Kalurahan	Swadaya dan gotong royong masyarakat	Penganggaran Operasional Pedukuhan
4	Produk Hukum Kalurahan belum optimal	Anggaran biaya terbatas	SDM Pamong Kalurahan dan BPK	Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi dari Pemerintah Kapanewon dan Kabupaten	Pelatihan, BimTek Pamong Kalurahan
5	Pengembangan sistim informasi Kalurahan belum optimal	Anggaran biaya terbatas dan terbatasnya SDM Pamong	Program bantuan dan pembinaan dari dinas terkait (Kominfo)	Pelatihan Operator SID	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SID • Pengadaan Jaringan Internet

2. Bidang Pembangunan

No.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
-----	---------	----------	---------	--------------------------	---------------------

1	Jalan Rusak	Belum beraspal /cor	Pasir, batu, batu bata, dan swadaya	Pengaspalan dan Cor Blok	Pengaspalan dan Cor Blok
2	Banyak genangan/banjir / becek di musim hujan	Kurangnya Drainase	Pasir, batu, batu bata, dan swadaya	Saluran Drainase	Pembuatan saluran drainase dusun
3	Kekeringan lahan di musim kemarau	Saluran Irigasi masih tanah	Pasir, batu, batu bata, dan swadaya	Saluran Irigasi Permanen	Jitut, Jides
4	Terkikisnya badan jalan	Struktur tanah mudah longsor	Pasir, batu, batu bata, dan swadaya	Terlaksananya Pengangkatan jalan dan Pembangunan Talud	Pembangunan Talud
5	Bangunan Kantor Kalurahan Kurang Representatif	Bangunan Kantor lama, Pagar Gedung Kantor rusak	Pasir, batu, dan swadaya	Rehap bangunan Kantor Kalurahan	Rehap bangunan Kantor Kalurahan
6	Perawatan Gedung Olah Raga (GOR)	Atap bocor, tralis rusak, belum dicat	Pendapatan sewa	Perbaikan Atap tralis, Pengecatan	Perbaikan GOR
7	Lapangan Kalurahan becek pada musim hujan	Tidak rata dan drainase buruk	Pasir, batu, dan swadaya	Perbaikan drainase atau urug	Perbaikan drainase atau urug
8	Pasar Kalurahan Kurang fasilitas	Bangunan pasar lama	Pasir, batu, dan swadaya	Pembangunan dan perbaikan gedung pasar	Pembangunan dan perbaikan gedung pasar
10	Penerangan Jalan Kurang	Kurangnya fasilitas penerangan jalan	Swadaya	Penambahan lampu Jalan	Penambahan lampu Jalan
11	Rumah penduduk tidak layak huni	Biaya tinggi, warga kurang mampu	Pasir, batu, dan swadaya	Bantuan pembangunan rumah	Bedah Rumah
12	Kurangnya fasilitas air bersih	Jauh dari sumber air bersih	Sumber air bersih, swadaya masyarakat	Pembangunan saluran sarana air bersih	Pembangunan Air Minum Kalurahan
13	Sebagian masyarakat masih buang air besar sembarangan (BABS)	Beberapa KK belum memiliki Jamban	Pasir, batu, dan swadaya	Bantuan pembuatan jamban	Jambanisasi

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	Keamanan dan ketertiban masih kurang	Kurangnya SarPras Linmas	Linmas, Babinsa, Babinkamtipmas, Pos Kamling	Menambah Operasional dan Seragam Linmas	Terealisasinya Operasional dan Seragam Linmas.
2	Nasionalisme dan kecintaan terhadap Kalurahan yang semakin menipis	Kurang kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara	Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara serta beragama	Peringatan hari besar daerah,nasional	Melaksanakan kegiatan Upacara/peringatan Hari Besar Nasional

3	Masyarakat tidak tau hari jadi Kalurahan	Kurang adanya sosialisasi	Peran masyarakat	Mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kalurahan	Melaksanakan kegiatan Merti Kalurahan
4	Kerawanan pertikaian antar umat beragama	Kurangnya kesadaran anggota akan pentingnya toleransi umat beragama	Tokoh agama dan masyarakat, LP2A,	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Sosialisasi/pembi naan
5	Kenakalan Remaja	Pergaulan bebas dan pesatnya kemajuan teknologi	Karang taruna, rismas	Perlu penyaluran kegiatan positif bagi remaja	Kegiatan Karang Taruna
6	Tingkat Perceraian masih tinggi	Keluarga kurang harmonis	Tokoh agama dan masyarakat	Sosialisasi dan pembinaan Rumah Tangga	Sosialisasi dan pembinaan Rumah Tangga
7	Masih banyak masyarakat terserang penyakit	Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang	Puskesmas, Bidan Kalurahan, kader kesehatan	Sosialisasi dan pembinaan Kesehatan Rumah Tangga	Penyuluhan kesehatan lingkungan
8	Kegiatan PKK belum optimal	Operasional PKK kurang	Sumber daya kader PKK Kalurahan	Dilaksanakan pertemuan dan kegiatan rutin	Bantuan Operasional kegiatan PKK
9	Kegiatan Posyandu belum optimal	Operasional Posyandu kurang	Kader Posyandu, Bidan Kalurahan	Dilaksanakan pertemuan dan kegiatan rutin	Bantuan Operasional kegiatan Posyandu
10	Kegiatan LPMK belum optimal	Operasional LPMK kurang	Sumber daya pengurus LPMK	Dilaksanakan pertemuan dan kegiatan rutin	Bantuan Operasional kegiatan LPMD
11	Pembinaan Grup Kesenian kurang	Kurangnya anggaran Kalurahan	Grup Jatilan, Karawitan, Ketoprak, dll	Fasilitasi gelar budaya, Pelatihan	Gelar Budaya, Pelatihan Seni Budaya

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	Kalurahan Belum memiliki Produk Unggulan	Kualitas produk belum baik, modal dan pemasaran	UMKM	Pendampingan UMKM	Pelatihan UMKM
2	Kesejahteraan Petani masih rendah	Harga jual Hasil Pertanian rendah, biaya produksi semakin tinggi	Gapoktan, Kelompok Tani, BPP	Lumbung Padi, Sertifikasi produk organik	Mengoptimalkan Gapoktan
3	Warga yang mempunyai disabilitas kurang diperhatikan	Keterbatasan anggaran Kalurahan	Dinsos, Disnakertrans	Membentuk Paguyuban, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
4	Pengangguran banyak	Kurangnya lapangan pekerjaan	Pemuda pasca sekolah	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan, membuka	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

				lapangan pekerjaan	
5	Pemberdayaan Perempuan masih kurang	Belum menjadi prioritas	Kelembagaan PKK, KWT, Dasawisma	Optimalisasi Kegiatan PKK, KWT, Dasawisma	Optimalisasi Kegiatan PKK dan KWT, Dasawisma
6	Belum Optimalnya Sarana Edukasi	Kurangnya anggaran kalurahan	Lahan Wedi Kengser (Sokorojo, Kemiri,Cepitan) , JATP	Pembangunan Kamping Ground, wisata edukasi	Kamping Ground

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh pihak terkait dan masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah kalurahan, masalah tersebut meliputi:

No	Bentuk/ Kejadian	Lokasi	Tingkat kerusakan yang ditimbulkan	Alternatif Kegiatan Tanggap Darurat	Volum e	Biaya (Rp)
1	Penanggulan Bencana	Wijimulyo	Rumah rusak/roboh	Penampungan sementara / Penyediaan logistik	1 Paket	Rp.700.000
2	Keadaan Mendesak	Wijimulyo	Wabah Penyakit dan Virus	Penyediaan obat-obatan, Tempat karantina	1 Paket	Rp.10.000.000

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Perda Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022 maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia.
2. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah.
3. Peningkatan infrastuktur wilayah secara berkelanjutan.

4. Peningkatan Profesionalisme Palayanan Publik.

Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

b. Peningkatan sumber daya manusia

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Kualitas Pendidikan Kurang Baik	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya Budaya membaca• Kualitas Tendik PAUD	Perpustakaan Kalurahan, Wifi Kalurahan, Guru PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Refitalisasi Perpustakaan Kalurahan• Pelatihan Guru PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Refitalisasi Perpustakaan Kalurahan• Pelatihan Guru PAUD
2.	Kesehatan masyarakat terancam karena munculnya wabah	Kesadaran sanitasi lingkungan masih rendah	Kader Kesehatan, Tenaga Medis	Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan masyarakat
3.	Pelestarian/pe ngembangan budaya dan prestasi generasi muda	Globalisasi	Kelompok Seni, Organisasi karang taruna	Fasilitasi organisasi/kelo mpok seni dan olahraga	Gelar Budaya dan Pekan Olahraga Kalurahan

b. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Pengangguran cukup banyak	Lowongan Pekerjaan sedikit	Bidang pertanian dan jasa	Fasilitasi permodalan	Fasilitasi permodalan
				Fasilitasi pelatihan UMKM	Fasilitasi pelatihan UMKM

c. Peningkatan infrastuktur wilayah secara berkelanjutan.

No.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	Jalan Penghubung antar dusun belum permanen	Status jalan primer I dan II sehingga tidak bisa teranggarkan dengan dana Kalurahan	Perusahaan yang ada di Kalurahan	Cor Blok jalan, Bangket jalan, drainase jalan	Perbangunan dan perbaikan jalan

d. Peningkatan Profesionalisme Palayanan Publik.

No.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF DAN PEMECAHAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Pelayanan belum berbasis SID	Operator SID Kalurahan terbatas	Pamong Kalurahan	Pelatihan bagi operator SID	Pelathan bagi operator SID
2.	Belum tercapainya status WTP	Penyelenggara administrasi keuangan belum professional	Pamong Kalurahan	Pelathan penyelenggara administrasi keuangan	Pelathan penyelenggara administrasi keuangan
3.	Keamanan lingkungan kurang terjaga	Kurangnya kewaspadaan masyarakat	Linmas, Babinsa dan Babinkamtipmas, Poskamling	Mengaktifkan program siskamling	Mengaktifkan program siskamling

E. Identifikasi Masalah berdasarkan indikator SDGS

SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Berdasarkan hasil pendataan SDGs Tahun 2021 di Kalurahan Wijimulyo dapat disajikan hasil capaian SDGs Kalurahan Wijimulyo adalah sebagai berikut :



Berdasarkan capaian SDGs Kalurahan Wijimulyo tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum tersedia taman bacaan masyarakat atau perpustakaan

2. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.
3. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai masih rendah .
4. Kondisi taman/lapangan di kalurahan belum memadai.
5. Belum tersedia peringatan dini bencana capaian.
6. Pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga masih rendah.
7. Tersedia unit pengolah sampah capaian 25
8. Belum tersedia Peraturan Kalurahan tentang penanganan/mitigasi bencana terhadap peluang kebencanaan dan tentang pelestarian keanekaragaman hayati

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul meliputi : Sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan Tanah Kas Kalurahan dan pengembangan peran masyarakat kalurahan. Berdasarkan kewenangan hak asal usul Kalurahan tersebut, maka prioritas program dan kegiatan Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan tanah kas Kalurahan yang berupa tanah pertanian, kios, lapangan, GOR untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan;
- b. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Kalurahan;
- c. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan;
- d. Pembinaan Kelembagaan Kalurahan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan :

Penjelasan UU No. 6/2014 menegaskan “kewenangan lokal berskala Kalurahan” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat Kalurahan. Jenis kewenangan lokal berskala Kalurahan ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah Kalurahan), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Prioritas kegiatan dan program berdasarkan kewenangan lokal berskala kalurahan tahun 2023 meliputi :

- a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan;
- b. Penguatan Modal BUMDes;
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/ Kios milik Kalurahan.

B. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Kalurahan Dan Pihak Ketiga

Kerja sama kalurahan adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar kalurahan atau kalurahan dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Kalurahan yang terjadi karena ikatan formal antar kalurahan atau kalurahan dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan kalurahan.

Adapun rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan tahun 2023 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan Kalurahan lain meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan BUMDesa Bersama;
- 2) Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, dan mendesak;
- 3) Kerjasama peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan melalui optimalisasi penggunaan Tanah Kas Kalurahan.

Sedangkan kegiatan yang memerlukan bantuan pihak ketiga yaitu :

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan

C. Rencana Program, Kegiatan Dan Anggaran Kalurahan Yang Dikelola Kalurahan Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat adalah :

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
	- Pembangunan Papan Nama Kalurahan	Wijimulyo	1 unit
2.	Bidang Pembangunan		
	- Belum ada	-	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	- Belum ada	-	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	- Belum ada	-	-

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

Menurut Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 05 Tahun 2019 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Kalurahan Wijimulyo, Lurah dibantu oleh unsur Sekretariat (Carik, Danarta, Panata Laksana Sarta Pangripta), unsur Pelaksana teknis (Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa) serta Pelaksana Kewilayahan (Dukuh).

Pelaksana teknis dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan ini yang akan membantu agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat waktu dan sasaran.

Tim Pelaksana Kegiatan dapat diambil dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat, atau warga masyarakat lainnya yang dianggap mau dan mampu untuk melaksanakan kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan ini selanjutnya akan diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah Wijimulyo.

1. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Kalurahan, terdiri atas :

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMDes/RKPDes,dll)

- 1) Ketua : Akbar Widodo, SP
- 2) Sekretaris : Priyanta
- 3) Anggota :- Sabari
 - Fetty Nur Minsyam
 - Suparyati
 - Sunardi
 - Ananda Bahari Akbr, S.Pd

e. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBdes/APBdes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

- 1) Ketua : Undang Ismularti
- 2) Sekretaris : Suparyati
- 3) Anggota :- Dra. Fetty Nur Minsyam
 - Drs. Sugita
 - Sabari

f. Kegiatan Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan

- 1) Ketua : Dra.Fetty Nur Minsyam
- 2) Sekretaris : Suparyanto
- 3) Anggota : - Warsito

- g. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLurah,dll-diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)**
 - 1) Ketua : Rudi Priyanta
 - 2) Sekretaris : Dra. Fetty Nur Minsyam
 - 3) Anggota : Drs. Sugita, Sabari, Rudi Priyanta
- h. Penyusunan Laporan Lurah, LPPD Kalurahan, dan Informasi Kepada Masyarakat**
 - 1) Ketua : Rudi Priyanta
 - 2) Sekretaris : Hari Cahyono
 - 3) Anggota : - Didin Setyawan
- i. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APBKal**
 - 1) Ketua : Rudi Priyanta
 - 2) Sekretaris : Fetty Nur Minsyam
 - 3) Anggota : - Sabari, Joko Triyono, Sunardi
- j. Pengisian Pamong Kalurahan dan Tenaga Honorer**
 - 1) Ketua : Mujiyanta
 - 2) Sekretaris : Akbar Widodo
 - 3) Anggota : Fetty Nur Minsyam, Sumadi

2. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, terdiri atas:

- a. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan**
 - 1) Ketua : Sabari
 - 2) Sekretaris : Priyanta
 - 3) Anggota : Sunardi
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Jalan lingkungan pemukiman/Gang**
 - 1) Ketua : Sabari
 - 2) Sekretaris : Priyanta
 - 3) Anggota : Sukirdi, Suwana, Didin Setiawan
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan Kalurahan (gorong-gorong, selokan box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)**
 - 1) Ketua : Sabari
 - 2) Sekretaris : Priyanta
 - 3) Anggota : Sunardi, Hari Cahyono, Sukirdi, Suwana, Didin Setiawan
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan**
 - 1) Ketua : Drs. Sugita
 - 2) Sekretaris : Suparyati
 - 3) Anggota : - Surtini, Ufik Deriantoro, Dwi Hari Sutanti

3. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri atas:

a. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh PemKal

- 1) Ketua : Rudi Piyanta
- 2) Sekretaris : Tri Santoso
- 3) Anggota : Rudy Priyanto

b. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- 1) Ketua : Drs. Sugita
- 2) Sekretaris : Priyanta
- 3) Anggota : Sabari, Fetty Nur Minsyam, Surtini

c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan

- 1) Ketua : Iswanda Bagas Hawari
- 2) Sekretaris : Sukismadi
- 3) Anggota : Ufik Deriantoro, Fajar Ahmad Dwi prasetyo

4) Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri atas:

a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

- 1) Ketua : Sabari
- 2) Sekretaris : Sunardi
- 3) Anggota : Y. Purwadi, Danuri

b. Kegiatan Pembangunan/ Rehap Pasar/Kios Milik Kalurahan

- 1) Ketua : Sabari
- 2) Sekretaris : Suparyati
- 3) Anggota : Warsito, Ananda Bahari Akbr, S.Pd

c. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan BPKal

- 1) Ketua : Dra. Fetty Nur Minsyam
- 2) Sekretaris : Suparyati
- 3) Anggota : - Sabari, Drs. Sugita, Rudi Priyanta

c. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani

- 1) Ketua : Sabari
- 2) Sekretaris : Didin Setiawan
- 3) Anggota : - Sarjana,Ibnu Aziz,Sutanto

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Periode 2022-2027 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan Kalurahan, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Kalurahan dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKP Kalurahan Wijimulyo menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijimulyo tahun 2023.

Kegiatan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan baik apabila kelembagaan di Kalurahan Wijimulyo dapat menjalankan peran yang sangat aktif didalam penyelenggaraan pembangunan. Lembaga Kalurahan hal ini dapat terwadahi dalam tiga lembaga utama, yaitu : Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disepakati harus menjadi acuan Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kalurahan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kalurahan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kalurahan hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan diKalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKalurahan seluruhnya bisa terangkakan secara proposional.

LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MusKal**
- 2. Pagu indikatif Kalurahan**
- 3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan**
- 4. Rancangan RKP Kalurahan**
- 5. Proposal teknis kegiatan**
- 6. Gambar rencana prasarana**
- 7. Rencana Anggaran dan Biaya**
- 8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB**
- 9. Daftar usulan RKP Kalurahan**
- 10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan melalui Murenbang Kalurahan**